

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Desember 2019, seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan wabah *pneumonia* akut parah yang belum diketahui penyebabnya. Wabah virus tersebut pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan terkonfirmasi sebagai virus jenis baru yakni *Coronaviruse Disease* 2019 atau Covid-19 oleh Otoritas Kesehatan China (Zhang, Xu, Li, & Cao, 2020). Virus ini dinilai mampu menyerang sistem saluran pernapasan manusia dengan gejala mirip penyakit flu pada umumnya (Ciotti et al., 2020). Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) mengungkapkan pada awal tahun 2020 penyebaran Covid-19 telah menyebar di 77 negara dengan jumlah terinfeksi terbesar berada di China. Situasi tersebutlah yang kemudian menyebabkan organisasi kesehatan dunia secara resmi mendeklarasikan virus Covid-19 sebagai pandemi global (World Health Organization, 2021).

Covid-19 di Indonesia pertama kali mencuat pada awal Maret 2020 dengan jumlah kasus terinfeksi positif sejumlah 2 kasus. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah konfirmasi kasus positif hingga akhir April 2020 tercatat sejumlah 9.771 kasus baru dengan jumlah 1.398 sembuh dan 784 meninggal dari 67.784 pemeriksaan (Kementerian

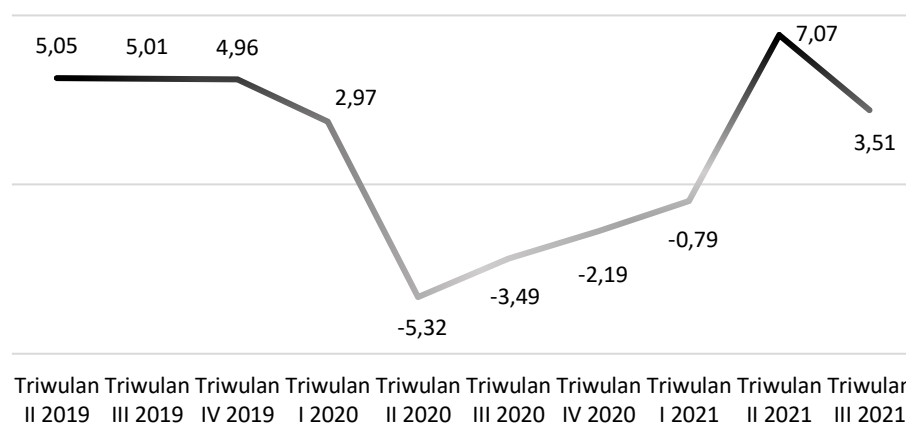
Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia bertindak mengambil langkah darurat dengan menerapkan *local distance* untuk mengurangi mobilitas masyarakat, mengurangi aktivitas masyarakat diluar rumah, dan penerapan protokol kesehatan dengan penggunaan masker, mencuci tangan, melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, dan pemakaian desinfeksi (Sitohang, Rahadian, & Prasetyoputra, 2020).

Selain itu, pada awal tahun 2021 pemerintah mencanangkan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada 13 Januari 2021. Program vaksinasi Covid-19 merupakan upaya nyata pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia. Tujuan dari program vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk pembentukan imunitas masyarakat (*herd immunity*) terhadap penularan Covid-19 (Joyosemito & Nasir, 2021). Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 tersebut diharapkan dapat membantu menekan penularan Covid-19 serta dapat dijadikan sebagai upaya menormalkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung tak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan masyarakat di seluruh dunia, tetapi juga mempengaruhi sektor perekonomian global khususnya di Indonesia (Akbar, Karyadi, & Kartwiyata, 2021; Seto & Septianti, 2021). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II tahun 2020 mengalami

kontraksi yang cukup signifikan sebesar -5,33% (*y-on-y*) akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional sehingga memberikan tekanan pada subsektor yakni perdagangan, pertambangan, konstruksi, dan rumah tangga. Hingga pada triwulan III dan IV tahun 2020 kondisi ekonomi masih berada di bawah normal sebesar -3,49% dan -2,19% (*y-on-y*) namun kondisi tersebut sedikit menunjukkan perbaikan dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi terus-menerus memperlihatkan kondisi *recovery* dengan perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat pada triwulan II tahun 2021 kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 7,07% (*y-on-y*) dengan sedikit mengalami penurunan nilai sebesar 3,51% (*y-on-y*) pada triwulan selanjutnya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2019-2021



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, Diolah Peneliti (2021)

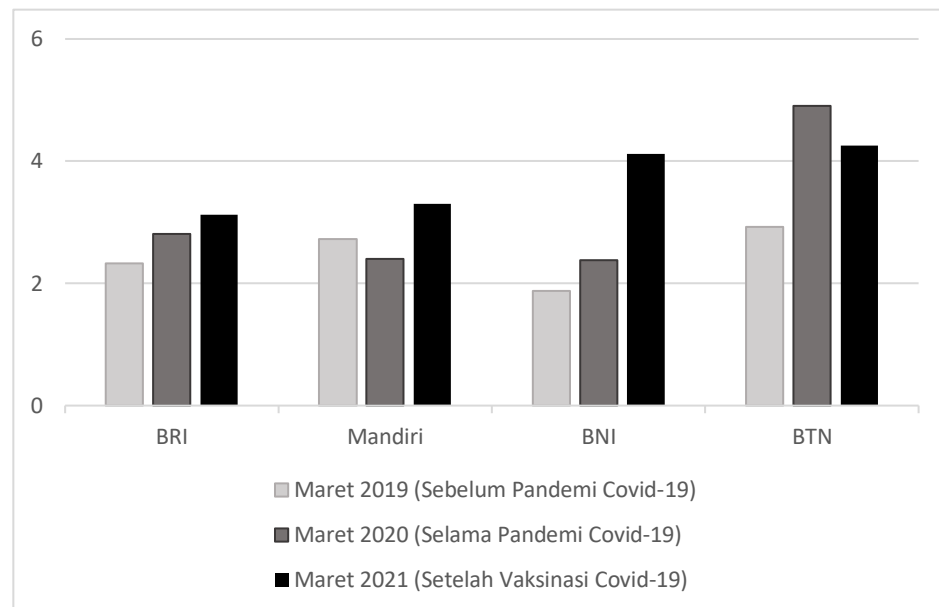
Merujuk pada pernyataan Badan Pusat Statistik tersebut mengisyaratkan bahwa situasi terkini perekonomian ditengah pandemi Covid-19 masih penuh dengan ketidakpastian dengan kemungkinan lain diluar dugaan yang dapat terjadi selama pandemi Covid-19 ini tengah berlangsung. Apalagi dengan diperketatnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah akibat kenaikan jumlah kasus baru Covid-19 di pertengahan tahun 2021 bersamaan dengan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang masih terus berjalan sehingga mampu menjadi dorongan maupun tekanan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa terdapat empat sektor yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Empat sektor yang mengalami tekanan tersebut yakni pada sektor rumah tangga yang mengalami tekanan akibat menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan konsumsi rumah tangga ikut serta menurun. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdampak pada kegiatan usaha yang tidak berjalan hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kredit. Sektor korporasi yang mengalami penurunan kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja hingga mengalami ancaman kebangkrutan. Sektor keuangan yang mencakup perbankan dan perusahaan pembiayaan yang mengalami permasalahan kredit, likuiditas dan insolvensi yang mampu mengancam sektor tersebut (Hartawan, 2020).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, serta memberikan jasa-jasa perbankan lain. Menurut Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LSP) Halim Alamsyah mengutarakan bahwa sektor perbankan juga sedang menghadapi tiga risiko akibat pandemi Covid-19. Adapun tiga risiko tersebut yaitu risiko kredit bermasalah, risiko pasar dan risiko likuiditas (Ilhami & Thamrin, 2021). Terjadinya risiko-risiko tersebut disebabkan karena terganggunya permintaan dan *supply*, jumlah angka pemutusan hubungan kerja yang kian bertambah, penurunan pendapatan masyarakat yang membuat kegiatan konsumsi ikut serta turun dan penurunan aktivitas bisnis yang terjadi akibat pengaruh pandemi Covid-19 (Pratama, 2020).

Dampak secara langsung maupun tidak langsung dari kehadiran pandemi Covid-19 yang menimbulkan tekanan dan risiko tersebut mampu mempengaruhi kinerja perbankan yang salah satunya dalam aktivitas penyaluran kredit dan pembiayaan bank kepada debitur/masyarakat yang mengalami risiko peningkatan potensi gagal bayar atau timbulnya kredit bermasalah akibat dari ketidakmampuan debitur dalam membayarkan kembali kredit dan pinjaman (memenuhi kewajibanya) akibat menurunnya pendapatan masyarakat seiring dengan terganggunya kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 (Seto & Septianti, 2021).

Gambar 1.2
Perkembangan Rasio *Non Performing Loan Gross* Perwakilan Bank Umum Konvensional Periode Maret 2019, 2020, dan 2021



Sumber: Laporan Keuangan Perbankan Bank Umum Konvensional yang Terpublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Diolah Peneliti (2021)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan pada periode Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19) dengan Maret 2020 (setelah pandemi Covid-19) rasio *Non Performing Loan Gross* perwakilan bank umum konvensional mengalami peningkatan di sejumlah bank diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Tabungan Negara, terkecuali Bank Mandiri yang mengalami penurunan nilai. Presentase kenaikan rasio kredit bermasalah terbesar dari keempat bank tersebut dialami oleh Bank Tabungan Negara dari angka 2,92% pada Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19) hingga menjadi 4,91% pada Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) dengan tingkat rasio yang hampir menyentuh batas aman dari *Non Performing Loan Gross* sebesar 5% untuk industri perbankan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015.

Peningkatan rasio *Non Performing Loan* tersebut sebagian besar disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan jumlah tingkat kredit bermasalah semakin meningkat.

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dalam Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menjadi bentuk pengambilan langkah dari pemerintah dalam menstabilkan kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dalam kebijakan tersebut menyatakan bahwa debitur yang terkena imbas pandemi Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada perbankan (Jalih & Rani, 2020). Program restrukturisasi kredit yang diberikan tersebut merupakan bentuk pelonggaran terkait jangka waktu pengembalian pinjaman hingga aturan pembayaran bunga pinjaman (Seto & Septianti, 2021). Kemudian, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 pada tahun 2021 menjadi bentuk upaya menormalkan kembali kegiatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kembali kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Dengan begitu, diharapkan pada periode selanjutnya tingkat rasio kredit bermasalah dapat kembali normal.

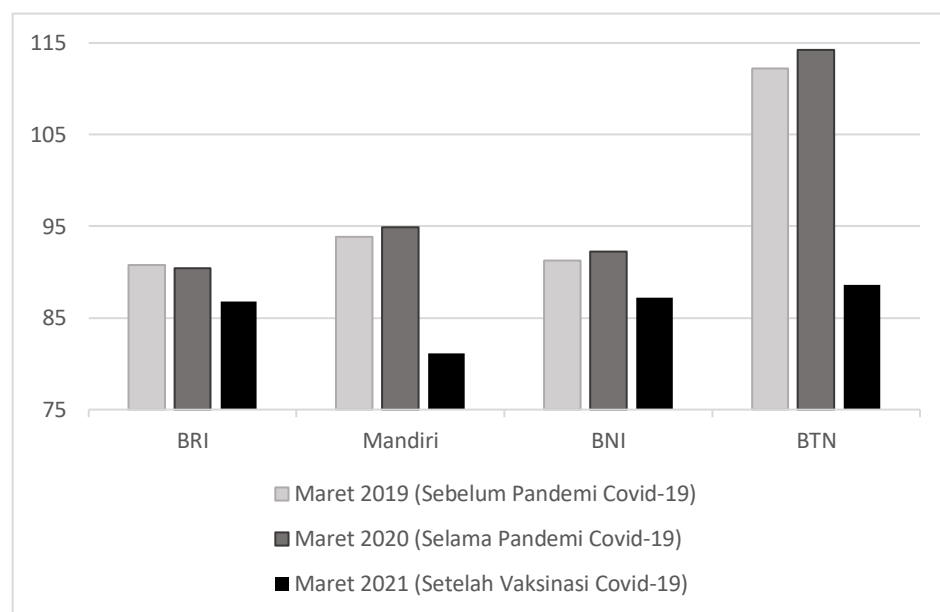
Kendati demikian, rasio *Non Performing Loan* pada bulan Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19) pada gambar 1.2 sebelumnya,

menunjukkan tidak terdapat perbaikan yang signifikan meskipun program restrukturisasi kredit telah diterapkan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Tingkat rasio *Non Performing Loan* Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19) semakin memperlihatkan penambah dibandingkan pada periode Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19) dan Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) di sebagian perwakilan bank umum konvensional terkecuali Bank Tabungan Negara yang mengalami penurunan. Jumlah angka kenaikan rasio *Non Performing Loan* terbesar di periode Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19) terjadi pada Bank Nasional Indonesia di angka 2,38% Maret 2020 (selama pandemi) menjadi 4,12% dengan rasio tertinggi masih tercatat oleh Bank Tabungan Negara sebesar 4,25% pada Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19). Menurut Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santotso menyatakan bahwa tercatat potensi gagal bayar dari program restrukturisasi kredit mencapai 3,22%. Kondisi tersebut yang mengakibatkan terjadi penambahan pada tingkat kredit bermasalah.

Tidak hanya risiko kredit yang sedang dihadapi oleh sektor perbankan di masa pandemi Covid-19. Penambahan tingkat risiko kredit bermasalah selama pandemi Covid-19 juga ikut serta menimbulkan risiko likuiditas bagi perbankan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyaluran kredit perbankan. Dalam penelitian tentang likuiditas perbankan sebelum dan pada masa pandemi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

pandemi Covid-19 yang mempengaruhi terjadinya risiko likuiditas perbankan di Indonesia (Sukendri, 2021).

Gambar 1.3
Perkembangan Rasio *Loan to Deposit Ratio* Perwakilan Bank Umum Konvensional Periode Maret 2019, 2020, dan 2021



Sumber: Laporan Keuangan Perbankan Bank Umum Konvensional yang Terpublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah peneliti (2021)

Ditunjukkan pada gambar 1.3 diatas, pada Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19) dengan periode Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) terjadi peningkatan rasio *Loan to Deposit Ratio* sejumlah perwakilan bank umum konvensional terkecuali pada Bank Rakyat Indonesia yang mengalami penurunan. Tingkat rasio likuiditas tertinggi tercatat pada Bank Tabungan Negara berada di angka 114,22% pada Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) yang sebelumnya tercatat 112,19% pada Maret 2019 (sebelum pandemi Covid-19). Rasio Bank Tabungan Negara tersebut tergolong cukup tinggi dari batas normal rasio *Loan to Deposit Ratio* di

angka 78%-92% sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015. Peningkatan rasio *Loan to Deposit Ratio* pada Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) disebabkan oleh tingkat penyaluran kredit meningkat yang tidak diiringi dengan laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup (Citradi, 2020). Selain itu, peningkatan jumlah kredit bermasalah karena tingkat pengembalian kredit yang kurang maksimal di periode Maret 2020 saat awal pandemi Covid-19 berakibat pada rasio *Loan to Deposit Ratio* tinggi sehingga likuiditas perbankan dinilai rendah atau kurang baik.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memberi perhatian terhadap likuiditas selama pandemi Covid-19 dengan memberikan penempatan dana negara dalam mendukung bank yang sedang melakukan restrukturisasi dan memberi tambahan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kebutuhan akan likuiditas sektor jasa keuangan terutama perbankan dapat bersumber dari kapasitas internal bank tersebut yakni melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB), pasar repo, dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia (Hastuti, 2020). Kemudian dengan berlangsungnya program vaksinasi Covid-19 pada tahun 2021 menjadi harapan dalam menstabilkan seluruh sektor kehidupan masyarakat yang terganggu akibat pandemi Covid-19 terutama industri perbankan yang dapat berpengaruh pada kinerja keuangan yakni kembali stabilnya tingkat rasio *Loan to Deposit Ratio*.

Akan tetapi, pada Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19) pada gambar 1.3 sebelumnya menunjukkan rasio *Loan to Deposit ratio* keempat perwakilan bank umum konvensional mengalami menurun dibandingkan periode Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) dengan rasio likuiditas terendah tercatat oleh Bank Mandiri di angka 81,15% pada Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19). Selain itu, tingkat penurunan rasio *Loan to Deposit Ratio* terbesar tercatat di Bank Tabungan Negara sebesar 114,22% pada Maret 2020 (selama pandemi Covid-19) menjadi 88,62% pada Maret 2021 (setelah vaksinasi Covid-19). Pelonggaran rasio *Loan to Deposit Ratio* atau kredit terhadap dana pihak ketiga ini disebabkan oleh melambatnya tren penyaluran kredit hingga tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 (Kontan.co.id, 2020). Mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak hanya permintaan kredit yang tergolong rendah tetapi tingkat pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kredit yang distribusikan. Tingkat gap yang tinggi antara dana pihak ketiga yang meningkat sedangkan permintaan kredit yang menurun menyebabkan rasio *Loan to Deposit Ratio* menjadi rendah (Wareza, 2021).

Melihat permasalahan perbankan dari segi kredit bermasalah dan likuiditas bank tersebut mengindikasikan terjadi respon dari keduanya akibat dampak pandemi Covid-19 dan program vaksinasi Covid-19. Respon tersebut menimbulkan peningkatan dan penurunan pada rasio *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* secara terus menerus dari sebelum pandemi, selama pandemi dan setelah vaksinasi Covid-19 sehingga

mampu menyebabkan terjadinya perbedaan nilai yang signifikan. Apabila ditinjau dari hasil penelitian Akbar et al. (2021) dan Jali & Rani (2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio *Non Performing Loan* sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19. Sementara untuk hasil penelitian Sukendri (2021) dan Pramitasari (2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio *Loan to Deposit Ratio* sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19. Namun sebaliknya, menurut Seto & Septianti (2021) memperlihatkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* sebelum pandemi dan sesudah pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena mengenai tingkat risiko kredit bermasalah dan likuiditas pada bank umum konvensional akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia membuat peneliti merasa topik ini menarik apabila dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam. Dalam menganalisis dan mengkaji secara mendalam guna melihat pergerakan dan tingkat perbandingan *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* yang dilatar belakangi oleh fenomena pandemi Covid-19 dan program vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan data laporan keuangan perbankan triwulan I, II, dan III pada periode sebelum pandemi tahun 2019, selama pandemi tahun 2020, dan setelah vaksinasi Covid-19 tahun 2021. Demikian dengan ini peneliti merasa tertarik dengan permasalahan tersebut sehingga melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kredit Bermasalah dan Likuiditas**

Sebelum Pandemi, Selama Pandemi Dan Setelah Vaksinasi Covid-19 Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit bermasalah sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional di Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara likuiditas sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit bermasalah sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara likuiditas sebelum pandemi, selama pandemi, dan

setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari dilakukan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan pembuktian tentang perbedaan kredit bermasalah dan likuiditas bank umum konvensional pada saat sebelum pandemi, selama pandemi dan setelah vaksinasi Covid-19.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas pengetahuan dibidang lembaga keuangan yakni perbankan terutama dalam kredit bermasalah dan likuiditas bank.
- c. Dapat menjadi rujukan atau referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian dibidang yang sama pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan masukan dan sumber rujukan dalam menyikapi perkembangan kinerja keuangan perbankan di masa pandemi Covid-19 khususnya terkait dengan kredit bermasalah dan likuiditas bank umum konvensional.
- b. Memberikan kontribusi dalam mempermudah pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perbankan, pemerintah dan

lembaga pengawas keuangan dalam mengatasi permasalahan perbankan di masa krisis seperti pandemi Covid-19 terutama pada kredit bermasalah dan likuiditas perbankan.